



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 7324024107880014, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN, dalam perkara aquo memberikan kuasa kepada Andi sukarno arsyad, advokat/penasehat hukum pada Kantor LBH Wija Perkasa Sawerigading yang beralamat di Jalan poros Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, xxxxxxxx xxxx xxxxx, alamat elektronik: andisconcetta86@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 11/SK/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Soroako, 11 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta ada, tempat kediaman KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 05 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.007/07/II/2013, tertanggal 14 Januari 2013, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, yang mana Penggugat dan Tergugat sempat beberapa kali berpindah tempat tinggal mulai dari tinggal di Kontrakan di Surabaya selama setahun terus pindah lagi di Jakarta, Bandung, Jogjakarta sampai akhirnya kembali ke Luwu Timur, yang mana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saudara Penggugat di Jalan Cempaka, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Luwu Timur., Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - KHADIJAH, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-28042014-0025, tertanggal 28 April 2014;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UWAIS, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-24062021-0025, tertanggal 30 Juni 1013;

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga);

7. Bahwa Penggugat sebelumnya Sudah Pernah Mengajukan Cerai gugat di Pengadilan Agama Malili tertanggal 28 April 2023, namun pada saat itu Gugatan Penggugat di tolak;

8. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Cerai gugat ini, karena Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis Lagi, sering Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, Tergugat yang suka Marah tanpa alasan yang jelas, sifat Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, tergugat juga pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak Menafkahi Penggugat dan Anaknya;

9. Bahwa Penggugat sudah sering kali memberikan Kesempatan dan Nasehat kepada Tergugat untuk berubah tetapi sifat Tergugat yang masa bodoh tidak pernah menedengarkan apa yang dikatakan oleh Penggugat.

10. Bahwa puncak dari keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada Awal Bulan Mei tahun 2023 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di sebuah Kontrakan di desa xxxxxxxx, Kec. xxxx, Kab. Luwu Timur;

11. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan batin sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Malili;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a),(b),(d),(f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **AULIA TRISTIYANA BIN R.DEDEN TRISTIANA** Terhadap Penggugat **NASIRAH HAMID BINTI HAMID NURYAM**;
3. Menetapkan anak yang Bernama:
 - KHADIJAH, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-28042014-0025, tertanggal 28 April 2014;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UWAIS, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-24062021-0025, tertanggal 30 Juni 1013;

Berada di bawah (hadhanah) Penggugat;

4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 19 Februari 2024 dengan mediator Mufti Hasan, S.Sy., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 04 Maret 2024, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut;

1. Permasalahan nomor 1, benar sesuai dengan yang tertulis.
2. Permasalahan nomor 2, benar sesuai dengan yang tertulis.
3. Permasalahan nomor 3, benar sesuai dengan yang tertulis.
4. Permasalahan nomor 4, tidak seluruhnya benar.

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah tempat karena tuntutan pekerjaan Tergugat dan tinggal mulai dari kontrakan di **Situbonda, Jawa Timur**, bukan di **Surabaya** seperti

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



yang tertulis, kemudian sempat berpisah beberapa bulan, penggugat pindah ke Yogyakarta setelah melahirkan anak pertama, Khadijah, di Januari 2014, sementara tergugat masih di Situbondo untuk bekerja. Kemudian Tergugat dipindah oleh kantor tempat Tergugat bekerja ke Jakarta bulan Mei 2014 dimana pada akhirnya Penggugat pindah ke Bogor agar bisa dekat dengan Tergugat dan di bulan September 2014 Tergugat dan Penggugat tinggal lagi bersama di Jakarta. Di bulan Oktober 2014 Tergugat dipindah tugaskan ke **Subang, Jawa Barat** bukan di **Bandung** seperti yang tertulis, kemudian Penggugat menyusul ikut pindah ke Subang setelah Tergugat mendapatkan kontrakan. Setelah selesai di Subang, seperti yang tertulis, Penggugat dan Tergugat pindah ke Yogyakarta dan akhirnya pindah di xxxxxxxx, Luwu Timur.

5. Permasalahan nomor 5, benar sesuai dengan yang tertulis.
6. Permasalahan nomor 6, benar sesuai dengan yang tertulis.
7. Permasalahan nomor 7, benar sesuai dengan yang tertulis.
8. Permasalahan nomor 8, tidak seluruhnya benar.

Perselisihan dan pertengkaran yang ada diawali dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan rekan kerjanya. Penggugat ketika itu meminta izin kepada Tergugat yang saat itu sedang tidak bekerja, dimana Tergugat mengijinkan dengan syarat Penggugat berjanji bisa menjaga diri karena dalam pekerjaan Penggugat di kantornya bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan Penggugat menyanggupi syarat dari Tergugat. Saat itu Tergugat mempercayai sepenuhnya bahwa Penggugat bisa menjaga diri dari hal-hal buruk yang bisa merusak pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Namun baru berjalan 3 (tiga) bulan bekerja, terjadilah perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dimana hal ini diketahui Tergugat melalui chat antara Penggugat dan rekan kerjanya yang menjadi orang ketiga dalam Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat, kemudian setelah Tergugat bertanya langsung kepada

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akhirnya Peggugat mengakui perselingkuhan tersebut.

Tentang Tergugat dikatakan suka marah tanpa alasan jelas, hal ini tidaklah benar. Peggugat sangat sering melakukan hal yang tidak sinkron antara perbuatan dan kata-katanya dimana Tergugat sebelumnya sudah sering menasehati Peggugat agar jangan seperti ini (ketidak-sinkronan antara kata-kata dan perbuatan) namun Peggugat sering masih melakukan hal tersebut, hingga akhirnya membuat marah Tergugat.

Untuk kata-kata kasar, Tergugat mengganti kata "kita" menjadi "kau" atau "ko" ketika marah kepada Peggugat dikarenakan hal yang tidak sinkron tersebut di atas. Dan tidak pernah sekalipun Tergugat menggunakan kata-kata semacam "kebun binatang" kepada Peggugat.

Untuk talak benar Tergugat pernah mengatakannya namun saat itu Tergugat sangat emosi terhadap Peggugat akibat sikapnya yang masih seperti itu dan juga sering menolak untuk berhubungan suami istri, namun saat sadar, Tergugat langsung rujuk kepada Peggugat.

Tentang nafkah, tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah. Ketika Tergugat disuruh keluar/ diusir dari rumah saudara Peggugat dan tinggal terpisah, di bulan Mei 2023 Alhamdulillah Tergugat mendapatkan pekerjaan dan selama bekerja Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Peggugat dan anak-anak. Bahkan Tergugat sering datang di siang hari di jam istirahat kerja dan sore atau malam hari ke rumah saudara Tergugat membawakan makanan untuk keluarga Tergugat (Peggugat dan anak-anak).

9. Permasalahan nomor 9, tidak seluruhnya benar.

Benar Peggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bersikap masa bodoh dan tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan Peggugat. Tergugat sudah

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki diri jadi lebih baik lagi akan tetapi Penggugatlah yang masih tetap sama sikap dan perbuatannya padahal Tergugat juga menasehati Penggugat bahwa sikap dan perbuatannya tersebut tidak boleh atau melanggar dari sisi agama.

10. Permasalahan nomor 10, tidak benar.

Puncak permasalahan terjadi di bulan April 2023 beberapa hari sebelum Idul Fitri 1444 H. Bukanlah Tergugat yang meninggalkan Penggugat, akan tetapi Tergugatlah yang diusir dan disuruh keluar dari rumah saudara Penggugat oleh Penggugat dan keluarganya. Pada awalnya Tergugat bertahan tidak mau pindah namun keluarga Penggugat menekan Tergugat untuk segera pindah. Akhirnya dengan berat hati Tergugat pindah tempat tinggal setelah berpikir agar masalah tidak bertambah besar dan mudah-mudahan dengan pindahnya Tergugat tensi masalah bisa menurun.

11. Permasalahan nomor 11, tidak seluruhnya benar.

Di bulan Mei 2023 Tergugat mendapatkan pekerjaan dan sejak saat itu Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada keluarga Tergugat meskipun tidak banyak karena Tergugat juga harus memenuhi kebutuhan hidup Tergugat seperti membayar kost dan makan dimana kebutuhan hidup Tergugat sendiri masih terbilang kurang karena penghasilan yang diterima tidaklah besar. Tergugat sudah mengatakan kepada Penggugat agar hidup rukun dan tinggal bersama lagi agar biaya kost tergugat bisa digunakan untuk menafkahi keluarga tetapi Penggugat tidak mau. Dan Insyaallah awal bulan April 2024, Tergugat mulai bekerja dimana Tergugat sudah mengikuti proses Medical Check Up dan training-training yang dilakukan untuk karyawan yang akan bekerja di lingkungan PT. Vale Indonesia. Sehingga Insyaallah Tergugat mampu menafkahi lagi keluarga.

Untuk nafkah batin, sejak bulan September 2022, Penggugatlah yang tidak mau lagi berhubungan suami istri. Jadi tidaklah benar jika Tergugat tidak memberikan nafkah batin. Tergugat sering



meminta hal tersebut namun Penggugat menolak, tidak mau tanpa alasan yang jelas atau bahkan tanpa alasan apapun. Tergugat sudah sering menasehati tentang hal ini bahkan sampai menggunakan dalil agama namun Penggugat bersikap tidak peduli dan tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat padahal Tergugat tahu bahwa Penggugat orang yang cukup paham agama terutama tentang hal ini. Hal ini juga kadang memicu pertengkaran.

12. Permasalahan nomor 12, tidak benar.

Tergugat masih sangat yakin dan masih sangat ingin untuk membina kembali rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dan juga meskipun diperbolehkan dalam agama namun perceraian sangatlah dibenci oleh Allah, terlebih lagi Tergugat tidaklah melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama. Permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk menjadi dasar menggugat cerai Tergugat juga bukanlah hal-hal besar yang melanggar syariat agama terkait pernikahan.

13. Permasalahan nomor 13, tidak benar.

Yang dikatakan pertengkaran terus menerus tidaklah benar, apalagi Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat. Tergugat sangat menyayangi keluarga Tergugat (istri dan anak-anak) dan sangat tidak ingin anak-anak terkena dampak buruk dari perceraian dimana mau tidak mau, langsung maupun tidak langsung anak-anak lah yang paling terkena dampak buruknya.

Dan juga perselisihan hanya terjadi ketika Tergugat membahas/menasehati Penggugat tentang sikap dan perbuatannya ke Tergugat yang tidak baik terutama dalam pandangan agama. Dan itu juga tidak setiap saat terjadi. Tidak jarang juga antara Penggugat dan Tergugat hubungannya baik-baik saja.

Semua alasan-alasan tersebut diatas sudah pernah juga diajukan dalam gugatan Penggugat di gugatan cerai sebelumnya dimana gugatan tersebut ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk :

- Tidak menerima, menolak dan tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik tetap dengan gugatan, Tergugat tidak mengajukan duplik tetap dengan jawaban, selanjutnya pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324024107880014 atas nama Nasirah Hamid yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx tanggal 05 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 007/07/II/2013 Tanggal 14 Januari 2013 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-28042014-0025 atas nama Khadijah yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx tanggal 28 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324020205140002 atas nama kepala keluarga Aulia Tristiyana yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx tanggal 24 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR. Saksi tersebut mengaku, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa secara berpindah-pindah kemudian pindah ke sorowako di rumah saksi lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah kembali ke rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan sering mengeluarkan kata-kata menyakiti perasaan Penggugat, bahkan Tergugat mendoakan Penggugat dengan kata-kata "ya Allah hinakanlah wanita ini";
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Penggugat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Tergugat mendoakan Penggugat saat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak dengar, saksi hanya mendengar doa Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah meminta maaf kepada Tergugat karena telah membuat Tergugat berpikir Penggugat selingkuh, namun Tergugat tetap menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah hampir satu tahun terhitung sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah kost;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait pengasuhan anak kepada siapa saja yang diinginkan anak-anak karena Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki hak asuh;
- Bahwa anak pertama berumur kurang lebih sepuluh tahun sedangkan anak kedua berumur lebih dua tahun;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di PT. Vale berstatus pegawai kontrak;
- Bahwa Penggugat dibagian control room;

2. Saksi II, **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa secara berpindah-pindah kemudian pindah ke sorowako di rumah saksi lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah kembali ke rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan bahkan saksi mendengar Penggugat menangis;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan tidak mengetahui penyebab Penggugat menangis, saksi hanya Tergugat mengata-ngatai Penggugat tapi tidak terdengar jelas apa yang dikatakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun yang jelas sudah lewat setengah tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Print out chat Penggugat dengan laki-laki lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di handphone Penggugat, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Print out timeline dan chat Penggugat tentang ketidak jujuran Penggugat kepada Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya selanjutnya agenda sidang adalah kesimpulan Penggugat dan Tergugat secara e-Court

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut;

Kesimpulan Penggugat tertanggal 06 Mei 2024 sebagai berikut;

Tentang Alat Bukti :

A. Alat Bukti Surat

Bahwa Penggugat dalam proses Persidangan memasukan 5(lima)alat bukti yang mana semua alat bukti sudah sesuai dengan aslinya dan telah di perlihatkan oleh Majelis Hakim dan Tergugat.

B. Alat Bukti Saksi

Bahwa dalam proses persidangan Penggugat menghadirkan 2 orang saksi bernama Nahda Hamid binti H.Hamid Nursam dan Drs.Budi Prasetyo bin Sugito yang mana keterangan saksi mengatakan jika antara Penggugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau,Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat yang selama ini mencari nafkah untuk keluarga dan anaknya,tergugat pernah mengucpkan talak kepada Penggugat, dan semua keterangan saksi dibenarkan oleh tergugat karena ke-2 saksi yang dihadirkan oleh Penggugat

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



adalah saksi yang melihat, mendengar karena selama Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah saksi yang mana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama.

Bahwa adapun kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi, tetapi Tergugat dalam hal ini tidak menghadirkan saksi sehingga sudah sepatutnya bukti surat dan keterangan saksi diakui kebenarannya.

Bahwa Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas membuktikan jika keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah benar adanya, dikarenakan keterangan yang disampaikan ke-2 saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat dalam proses persidangan dan sudah bersesuaian dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat (mutual conformity) dan sudah memenuhi unsur-unsur saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata dan dengan demikian keterangannya pun harus diterima.

Berdasarkan uraian-uraian fakta, keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT di muka persidangan, maka cukup beralasan bila PENGGUGAT memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili dengan adil dan bijak, sependapat dengan PENGGUGAT yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **AULIA TRISTIYANA BIN R.DEDEN TRISTIANA** Terhadap Penggugat **NASIRAH HAMID BINTI HAMID NURYAM**;
3. Menetapkan anak yang Bernama:
 - KHADIJAH, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-28042014-0025, tertanggal 28 April 2014;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UWAIS, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-24062021-0025, tertanggal 30 Juni 1013;

Berada di bawah (hadhanah) Penggugat;

4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Kesimpulan Tergugat tertanggal 06 Mei 2024 sebagai berikut;

Dengan ini perkenankan Tergugat menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini. Sebelum masuk pada pokok kesimpulan, Tergugat menegaskan kembali bahwa:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi, jawaban tergugat dan Duplik tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Gugatan Cerai oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon untuk diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankan Tergugat menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:

I. KASUS POSISI PENGGUGAT

- a. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam duduk perkara, tidak secara spesifik menjelaskan persoalannya dengan benar. Sebagian dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi fitnah bagi Tergugat karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti;
- b. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil gugatan pada angka 3 (tiga), juga mengatakan bahwa pengajuan Gugatan Cerai karena

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran, ternyata hanya pernyataan dalil yang tidak menyebutkan kapan saja terjadinya peristiwa perselisihan/pertengkaran yang dimaksudkan, dimana lokasi kejadiannya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, dan siapa yang menjadi pemicunya, serta apa yang menjadi bukti objektifnya. Penggugat tidak menyebutkan fakta sebenarnya yang menyebabkan awal perselisihan/pertengkaran. Yaitu diawali dengan adanya orang ketiga/perselingkuhan Penggugat.

- c. Bahwa dalil Gugatan Cerai penggugat yang mengatakan sering terjadi pertengkaran tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alasan sebagai dasar Gugatan Perceraian, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya baik-baik saja. Kalaupun terjadi perselisihan yang dikatakannya sebuah peristiwa pertengkaran dan pemicunya adalah ketidakjelasan Penggugat untuk menjawab pertanyaan dari Tergugat terkait keberadaannya dan seringnya terjadi penolakan Penggugat untuk melayani Tergugat sebagai suami.
- d. Fakta dalam persidangan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bermalas-malasan mencari pekerjaan dan soal nafkah serta kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah bekerja dalam waktu kurang lebih 1 (satu) tahun ini sangat tidak benar. Penggugat dan para saksinya mengetahui bahwa ketika sidang gugatan cerai sebelumnya (tahun lalu) Tergugat mendapatkan pekerjaan. Namun entah mengapa dalam sidang pembuktian beberapa waktu lalu para saksi menyatakan Tergugat tidak pernah bekerja dalam waktu 1 (satu) tahun ini.
- e. Bahwa Penggugat dan keluarganya menyuruh tergugat untuk pindah dan pisah rumah dengan Penggugat dimana seharusnya ini sangat tidak perlu terjadi dan seharusnya keluarga Penggugat



berusaha untuk menyatukan dan mendamaikan serta merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Dan Penggugat ketika dihubungi oleh keluarga Tergugat dalam hal ini ayah dari Tergugat dan juga sebagai mertua Penggugat untuk memberikan saran nasihat dan setidaknya ingin mendengar keinginan dari Penggugat, tidak pernah direspon chat maupun teleponnya. Artinya pihak keluarga Tergugat tidak bisa melakukan mediasi kepada Penggugat.

II. KASUS POSISI TERGUGAT

- a. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pada dasarnya adalah baik-baik saja, walaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kewajaran dan tidak pernah sekalipun tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terhadap diri Penggugat ketika terjadi perselisihan yang dikatakannya adalah sebuah pertengkaran. Tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan/menyuruh Penggugat untuk melakukan hal yang dilarang agama/perbuatan maksiat ataupun melarang Penggugat untuk melakukan perintah agama, malah Tergugat sering menasehati dan mengajak untuk melakukan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Namun setelah adanya hubungan dengan orang ketiga, terkadang Penggugat lebih susah dinasehati dan terkadang juga melawan terkait soal ijin keluar rumah dan melayani Tergugat sebagai suami.

Terkait tentang orang ketiga, Penggugat telah mengakuinya dan mengatakan kepada Tergugat bahwa orang ketiga tersebut pernah berkata kepada Penggugat untuk menyudahi hubungan mereka karena orang ketiga tersebut tidak ingin dalam keluarga Penggugat dan Tergugat terjadi hal/situasi yang sama dengan yang pernah dialami orang ketiga tersebut yaitu adanya perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan.

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan pernah adanya hubungan antara Penggugat dan orang ketiga tersebut yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat sering bertanya kepada Penggugat terkait keberadaan dan bersama siapa saat di luar rumah. Dan jawaban Penggugat yang sering tidak jelas terkesan menyembunyikan sesuatu yang membuat munculnya perselisihan. Walaupun terkadang juga Tergugat menyadari adanya kecemburuan dan kecurigaan yang berlebih yang mungkin saja membuat Penggugat tidak nyaman.
- c. Bahwa selama dalam proses Gugatan Cerai ini, Penggugat pernah berkata kepada Tergugat akan adanya keinginan untuk kembali kepada Tergugat. Tetapi mungkin saja belum ada hal yang menguatkan niat dari Penggugat tersebut dimana artinya Tergugat harus berusaha lebih keras lagi untuk meyakinkan penggugat.
- d. Bahwa dengan sudah bekerjanya Tergugat per 1 April 2024, tergugat Insyaallah bisa menafkahi keluarga Tergugat seperti dahulu ketika memiliki pekerjaan dan dalil gugatan cerai Penggugat tentang pekerjaan dan nafkah dengan otomatis tidak bisa menjadi dasar gugatan cerai. Sebab Tergugat mampu untuk menafkahi keluarga Tergugat.
- e. Bahwa Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan tetap ingin mempertahankan pernikahan meski kemungkinan adanya pihak ketiga (keluarga dan teman Penggugat) yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya. Tergugat berkomitmen untuk tidak berpisah/bercerai dikarenakan juga anak-anak terutama anak pertama yang berusia 10 (sepuluh) tahun berkeberatan jika terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya yang dapat memutus jalinan silaturahmi dan berakibat buruk kepadanya disaat ini dan dimasa-masa yang akan datang saat Tergugat berbicara tentang adanya kemungkinan kedua orangtuanya akan berpisah. Tergugat sangat tidak ingin dan khawatir akan dampak buruk yang akan dialami anak-anak jika

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perceraian. Bahkan anak pertama Tergugat, Khadijah, sangat senang jika Tergugat menjemput di sekolah dan selama perjalanan pulang menggunakan motor, Khadijah selalu memeluk erat Tergugat seakan tidak ingin lepas dan ketika sampai di depan rumah saudara Penggugat dan akan berpisah, raut wajah Khadijah sangatlah sedih yang membuat Tergugat juga ikut sedih dan beberapa kali Tergugat menangis.

- f. Bahwa sebenarnya Tergugat sangat tidak ingin untuk pindah rumah dan berpisah dengan Penggugat dan anak-anak. Dan hal ini sudah Tergugat sampaikan kepada Penggugat dan keluarganya. Namun karena adanya tekanan terutama dari keluarga Penggugat maka mau tidak mau Tergugat harus pindah rumah. Meski demikian, Tergugat tetap datang ke rumah Penggugat untuk bertemu Penggugat dan anak-anak setelah solat maghrib dan isya berjamaah dari mesjid. Tergugat telah memperlihatkan dan membuktikan kepada Penggugat itikad baik untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- g. Bahwa komunikasi dengan Penggugat sebenarnya berjalan dengan baik hanya saja ketika Tergugat membahas soal gugatan cerai ini, Penggugat menjadi defensif dan berusaha menghindari pembicaraan. Namun diluar pembahasan tersebut, pembicaraan mengalir dengan baik seperti sebelum adanya permasalahan-permasalahan ini. Hal yang terkadang terjadi pertengkaran ketika Tergugat menasehati Penggugat terkait hal-hal yang ada dalam agama seperti saat Penggugat keluar rumah sudah seharusnya izin kepada Tergugat, juga untuk mengurangi interaksi dengan laki-laki lain jika tidak perlu/penting, terkait tidak perlunya melapor ke saudara-saudara Penggugat jika ada hal yang tidak menyenangkan hati Penggugat yang disebabkan Tergugat, namun Penggugat lebih sering membantah Tergugat.
- i. Bahwa fakta di persidangan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pernah ada pembicaraan dimana Penggugat dan

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Tergugat saling memaafkan dan juga Tergugat berjanji untuk berubah jadi lebih baik, menerima syarat dari Penggugat dan tercapai kesepakatan berdua untuk meneruskan pernikahan tanpa adanya perceraian. Namun entah karena alasan apa dan mungkin saja ada campur tangan pihak lain, tiba-tiba Penggugat mengubah pikiran untuk lanjut ke proses gugatan cerai.

Tergugat yakin bahwa Penggugat sebenarnya sadar bahwa perbuatannya (gugatan cerai) tersebut tidak berdasar pada alasan yang dapat dibenarkan, sebab ia tidak dalam kondisi mendesak untuk melakukan gugatan perceraian, yang menurut ajaran agama yang diimaninya sebagaimana sabda Rasullulah Shallallahu'allaihi Wa Sallam,

"Isteri (wanita) yang meminta kepada suami (laki-laki) nya untuk di cerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga." (HR. Abu Daud no. 2226, At-Tarmudzi 1187 dan di shohihkan oleh Al Abani).

"Para isteri (wanita) yang berusaha melepaskan dirinya dari suami (laki-laki) nya, mereka itulah para isteri (wanita) munafik." (HR.Nasai 3461 dan di shohihkan oleh Al Abani).

"Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya diatas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dasri bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu". Iblis berkata, "engkau tidak melakukan sesuatupun". Kemudian datang lagi yang berkata, "aku tidak meninggalkannya (untuk di goda), hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan isterinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, "sungguh hebat (setan) seperti engkau". (HR.Muslim IV/2167 No. 2813).

III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat menurut tergugat tidaklah bisa untuk dijadikan alat untuk membuktikan hal-hal yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk melakukan Gugatan Cerai ini. Bahwa bukti-bukti yang diajukan tergugat lebih kuat untuk dijadikan alat pembuktian terutama awal penyebab masalah perselisihan ini.

KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT

Terkait keterangan para saksi yang di ajukan oleh Penggugat untuk memberikan keterangan kesaksiannya dibawah sumpah di depan majelis hakim Pengadilan Agama, yang dimaksudkan untuk tujuan membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dalam gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Setelah melihat, mendengar dan mencermati, Tergugat keberatan karena para saksi memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat menjadi fitnahan bagi Tergugat. Adapun keberatan Tergugat terhadap keterangan kesaksian para saksi-saksi pihak Penggugat dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1 atas nama Nahda Hamid sebagai kakak kandung penggugat yang diajukan oleh penggugat dalam sidang pembuktian dan saksi, menyampaikan keterangan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat. Sebagaimana harus diketahui salah satu syarat utama seseorang dapat diajukan sebagai saksi adalah orang tersebut harus merupakan pihak yang melihat, mendengar atau mengetahui suatu peristiwa. Dan saksi hanya menyampaikan keterangan berdasarkan cerita dari Penggugat. Bahkan saat melihat dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 tidak mendengar, melihat ataupun mengetahui awal permasalahan dari pertengkaran tersebut, hanya menyimpulkan Tergugat meminta dilayani oleh Penggugat saat itu juga. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Saat itu Penggugat meminta untuk diantar ke halte untuk berangkat kerja namun Tergugat menolak saat itu juga karena Tergugat sedang menasehati dan meminta kepada Penggugat

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghentikan perbuatannya untuk selalu menolak melayani Tergugat sebagai suami dan hal lainnya yang termasuk perbuatan **nusyuz** namun Penggugat tidak mau mendengar dan terus membantah dan meminta segera diantar sedangkan waktu keberangkatan untuk pergi kerja masih cukup lama.

Saksi 1 mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah bekerja dalam kurun waktu 1 tahun dimana yang sebenarnya saksi 1 mengetahui bahwa Tergugat pernah bekerja dalam kurun waktu tersebut karena Tergugat menceritakan pekerjaannya tersebut dan bertanya tentang apakah pemilik perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Penggugat.

Tergugat juga terkejut ketika keterangan saksi 1 berbeda dengan sidang sebelumnya tahun lalu tentang masalah Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau di leher Penggugat walaupun terbalik posisi pisaunya. Di sidang sebelumnya, saksi 1 mengatakan Tergugat membawa pisau di dekat Penggugat. Dimana yang sebenarnya Tergugat hanya memperlihatkan pisau dari jauh seperti yang Tergugat sudah jelaskan di sidang sebelumnya tahun lalu.

Terkait perkataan saksi 1 yang mengatakan Tergugat mau memukul ketika Penggugat datang membawakan makanan kebab, hal ini tidaklah benar. Entah darimana asalnya sehingga saksi 1 mengatakan hal seperti itu.

Tergugat sangat merasa keberatan tentang nafkah lahir dan batin yang dikatakan saksi 1 bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat. Saksi 1 mengetahui ketika tahun lalu Tergugat mendapatkan pekerjaan dan menafkahi keluarga Tergugat. Dan juga terkait nafkah batin, saksi 1 juga mengetahui bahwa Penggugatlah yang tidak mau melayani Tergugat bukan Tergugat yang tidak mau. Tergugat merasa sangat heran dengan saksi 1 dengan kesaksiannya padahal telah disumpah dengan Al Quran.

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Tergugat juga sangat keberatan dengan perkataan saksi 1 bahwa Tergugatlah yang meninggalkan rumah dan xxxxx xxx yang mengusir. Faktanya Tergugatlah yang diusir dan disuruh pindah dari rumah kakak Penggugat oleh keluarga Penggugat. Jika xxxxx xxxnya paksaan untuk meninggalkan rumah, sudah tentu Tergugat akan tetap tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anak.

Dan tergugat juga sangat keberatan dengan perkataan saksi 1 yang mengatakan xxxxx xxx perubahan pada diri Tergugat, padahal saksi 1 telah disumpah dengan Al Quran dimana perkataan saksi 1 nantinya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Hal-hal ini juga sudah Tergugat jelaskan di sidang gugatan tahun lalu.

2. Saksi 2 atas nama Budi Prasetyo sebagai suami dari saksi 1 juga sebagai kakak ipar Penggugat. Benar perkataan saksi 2 yang melihat Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat. Akan tetapi saksi 2 tidak melihat, mendengar dan mengetahui awal permasalahannya.

Kedua saksi yang merupakan keluarga Penggugat menurut Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan terkesan mempengaruhi Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat terutama keluarga saksi 1 (kakak-kakak dari Penggugat). Kalaupun ada, usaha untuk mendamaikan tidak sekeras dan sesering usaha untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat.

Penggugat sebelumnya juga sudah pernah menggugat Tergugat sekitar 1 tahun yang lalu dan Alhamdulillah gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Malili. Namun dari keluarga Penggugat xxxxx xxx satupun yang menghubungi/berkomunikasi dengan Tergugat terkait hasil sidang gugatan cerai Penggugat tersebut.

Selama Tergugat disuruh/diusir pindah dari rumah kakak Penggugat (Nahda Hamid/saksi 1), Penggugat masih tetap memperhatikan Tergugat. Penggugat sering membawakan makanan untuk Tergugat terutama ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bilang xxxxx xxx uang untuk membeli makan ketika Tergugat sudah tidak bekerja, ataupun membantu dalam hal-hal lainnya sebagaimana seperti saat xxxxx xxx pertengkaran seperti sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa jika Penggugat sudah benar-benar benci/tidak mau lagi berhubungan dengan Tergugat maka sudah tentu Penggugat tidak akan berinteraksi lagi dengan Tergugat

Kurang lebih 1 bulan ini, Penggugat terlihat ada sedikit perubahan dimana biasanya ketika berbicara dengan Tergugat sering membuang muka atau menatap tajam dan meninggikan suaranya, kini tatapannya seperti biasa pada umumnya dahulu sebelum ada pertengkaran dan nada suara yang normal walaupun kadang masih membuang muka tetapi Tergugat sangat bersyukur kepada Allah SWT akan perubahan kecil ini.

Tergugat dan Penggugat sebenarnya sudah saling memaafkan dan Tergugat sangat menyayangi keluarga Tergugat yaitu Penggugat dan anak-anak. Dan sangat tidak ingin bercerai/berpisah dengan Penggugat. Tergugat telah menunjukkan itikad baik dan perubahan diri tergugat kepada Penggugat dan Penggugat pun menyadari hal ini.

Dan Tergugat masih sangat ingin dan berniat untuk memperbaiki diri dan keluarga untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya hingga bisa bersama-sama masuk surganya Allah SWT. Dan semoga Allah yang Maha membolak-balikan hati menggerakkan hati Penggugat untuk kembali kepada Tergugat.

Tergugat Alhamdulillah saat ini telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga Insyaallah mampu untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak.

Dan juga Tergugat sungguh sangat menyesali perbuatan buruk yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat dan Insyaallah berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi. Tergugat telah memperbaiki niat, memperbaiki diri dan bertekad untuk menjadi pemimpin rumah tangga yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan selalu berdoa kepada Allah meminta taufiq dan hidayah serta perbaikan untuk keluarga kecil Tergugat.

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk :

- Tidak menerima, menolak dan tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai.

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon putusan, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mufti Hasan, S.Sy. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan secara E-litigasi sesuai jadwal yang telah disepakati terkait jadwal tersebut Tergugat mengupload jawabannya tertanggal 20 Maret, Penggugat tidak mengupload Replik, Tergugat terkendala Jaringan dalam agenda Duplik sehingga tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. 1s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d P.5 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan identitas Penggugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan 5 membuktikan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau xxxxx xxxnya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan alat bukti surat T.1 dan T.2 , yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, namun karena bukan sebuah akta maka sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain dan Tergugat tidak menghadirkan bukti lainnya maka alat bukti Tergugat belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Januari 2013;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak Mei 2023;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Januari 2013 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi dengan berjalannya waktu rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 hingga saat ini kurang lebih selama satu (1) tahun;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan xxxxx xxx komunikasi yang mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan pengakuan Tergugat pada agenda jawaban dan kesimpulan bahwa Penggugat tidak bersedia melayani Tergugat lagi, hal ini seiring dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2022 Hasil Pleno Kamar Agama. fakta hukum ini menjadi dasar persangkaan hakim berdasarkan pasal 310 Rbg bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah xxxxx xxx lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama kurun 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat kepada Tergugat, maka perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دُرُءُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2022 Hasil Pleno Kamar Agama, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Hak Asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan atas anak yang bernama KHADIJAH, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-28042014-0025, tertanggal 28 April 2014 dan UWAIS, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-24062021-0025, tertanggal 24 Juni 2021 yang merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat, dikarenakan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Selain itu, adalah dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama KHADIJAH, umur 10 tahun dan UWAIS, umur 3 tahun sehingga termasuk dalam kategori belum *mumayyiz*, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut seharusnya berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa senyatanya selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama KHADIJAH, umur 10 tahun dan UWAIS, umur 3 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dimana selama itu pula telah terjamin kebutuhan kesehatan dan pendidikannya, serta tidak terdapat perilaku Penggugat maupun anggota keluarga lainnya yang mencerminkan penelantaran dan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan guna kelangsungan hidup anak tersebut, maka menyatukan dengan ibu

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya merupakan tindakan yang tepat dan lebih banyak manfaat ketimbang memisahkannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk **mengabulkan gugatan Penggugat**. Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2017 Hasil Pleno Kamar Agama. Penggugat tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung anak yang bernama KHADIJAH, umur 10 tahun dan UWAIS, umur 3 tahun untuk menemui, mengajak dan mencurahkan kasih sayang lahir dan batin kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak kehilangan figur seorang ayah dari Tergugat, olehnya itu Penggugat selaku pemegang hak asuh anaknya, tidak diperkenankan melarang ataupun menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak anak yang bernama KHADIJAH, umur 10 tahun dan UWAIS, umur 3 tahun dalam waktu-waktu tertentu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Terguga;

EX Officio;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti anak yang bernama KHADIJAH, umur 10 tahun dan UWAIS, umur 3 tahun yang merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat serta hak asuh berada pada Penggugat, bila dikaitkan dengan Pasal 41 ayat b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut* lain lagi berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 136 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dipandang adil dan bermanfaat bila hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kebutuhan kedua anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah anak yang menjadi kewajiban sang ayah selain didasarkan pada kebutuhan wajar sang anak, juga yang perlu diperhatikan adalah azas kepatutan dan kemampuan ayah dan kebutuhan dasar hidup anak sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat fakta penghasilan dari Tergugat, dan pengakuan Tergugat saat ini telah memiliki pekerjaan maka berdasarkan ketentuan pasal 310 RBg Persangkaan hakim Tergugat mampu dihukum menanggung biaya nafkah anak yang bernama KHADIJAH, umur 10 tahun dan UWAIS, umur 3 tahun setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya sekolah dan kesehatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14);

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pemberiannya, diharapkan Tergugat membayar kewajiban akibat perceraian berupa nafkah anak, wajib dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malili untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah anak pada bulan berjalan kepada Penggugat yang besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**AULIA TRISTIYANA BIN R.DEDEN TRISTIANA** Terhadap Penggugat **NASIRAH HAMID BINTI HAMID NURSAM**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:

- Nafkah anak yang bernama KHADIJAH, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-28042014-0025, tertanggal 28 April 2014 dan UWAIS, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-24062021-0025, tertanggal 24 Juni 2021 setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya sekolah dan kesehatan;

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Selasa 14 Mei 2024 tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dibantu oleh Jamaluddin S, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

ttd

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	57.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2024/PA.MII